BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab-bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahawa perjanjian sewa menyewa kamar kost dikota Gorontalo antara pemilik kamar kost yang terdaftar dan belum terdaftar dengan penyewa kamar kost memiliki persamaan dalam bentuk perjanjian yaitu dilakukan secara lisan dengan tanda bukti berupa kwitansi atau hanya uang oleh penyewa kepada pengelola kamar kost atas dasar kepercayaan satu sama lain atau berdasarkan itikad baik. harga sewa kamar kost yang terdaftar dikota gorontalo didominasi harga diatas 500 ribu rupiah dengan fasilitas kamar mandi didalam kamar dan wi-fi. Sedangkan kamar kost yang belum terdaftar memiliki variasi harga dengan harga paling umum dibawah 500 ribu rupiah tanpa fasilitas kamar mandi didalam kamar.
2. Penerapan pasal 1234 KUH Perdata pada sewa menyewa kamar kost dikota gorontalo sudah efektif karena setiap perikatan atau perjanjian selalu terdapat prestasi yang merupakan tujuan dari apa yang ingin dicapai dalam suatu perjanjian antara pengelola rumah kost dengan penyewa kamar kost dimana terdapat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu apa yang menjadi hak pengelola rumah kost merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyewa kamar kost. Akibat hukum tidak

terpenuhinya kewajiban pihak penyewa kamar kost adalah membayar ganti rugi kepada pemilik kamar kost berupa uang.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal melakukan perjanjian sewa menyewa kamar kost sebaiknya perjanjian dilakukan secara tertulis agar kedua belah pihak baik pengelola kamar kost dan penyewa kamar kost dapat melaksanakan hak dan kewajiban serta sanksi jika tidak melaksanakan prestasi masing-masing.
2. Diharapkan kepada pengelola kamar kost sebelum menerima penyawa kamar kost baru alangkah baiknya diteliti dulu dengan cara mewanwancarai calon penyewa kamar kost baru agar tidak membawa pengaruh dan paham tidak baik kepada penyewa kamar yang lainnya.

DAFTAR PUSATAKA

BUKU :

Agus Sardjono et al, *Pengantar Hukum Dagang,* cetakan ke-2 Mei 2014, PT RajaGrafindo Persada

Burhan Ashofa, *metode penelitian hukum*, 2010 PT Rineka cipta, jakarta

Fence M. Wantu et al. *Hukum Acara Perdata,* 2010 Reviva Cendekia, Yogyakarta,

Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Daluarsa,* cetakan ke-1 tahun 2005, PT RajaGrafindo Persada

H.M Arba. *Hukum Agraria Indonesia,* 2015 Sinar Grafika, Jakarta,

Philips Dillah Suratman, *Metode penelitian hukum*, cetakan kedua 2014, Bandung Alfabeta,

R. Subekti, *Aneka perjanjian*, cetakan ke-10 Agustus 1995, PT. Citra Aditya Bakti

R. Soeroso, *Perjanjian di bawah tangan*, cetakan ke-2 Desember 2011 , Sinar Grafika

Soerjono Soekanto. 2010 *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press.

Suharnoko, *Hukum perjanjian,* 2014 Kencana, Jakarta,

Supriadi, S.H., M.Hum. *Hukum Agraria,* cetakan ke-6 April 2015, Sinar Grafika

Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional,* PT RajaGrafindo Persada

SKRIPSI, ARTIKEL JURNAL ILMIAH, DAN ARTIKEL INTERNET :

Agung Pratama Armawinata, ,*Efektifitas Pasal 480 KUHP dalam Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Penadahan.* 2015 *(*Skipsi S1)

Alinda Razak. *Efektifitas Pasal 37 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Peralihan dan Pembebanan Hak Atas Tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo*. 2015. (Skripsi S1)

Verawati Abdulalah, *Efektifitas Pasal 79 Uu No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Pelaku Pengangkatan Anak Secara Ilegal Di Kelurahan Wamialo,* Universitas Negeri Gorontalo. 2016. (Skripsi S1)

Minanul Aziz, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kost Antara Mahasiswa Dengan Pemilik Kamar Kost Dijalan Ampera Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota*. Universitas Tanjungpura Pontianak 2013 (Skripsi S1)

Lusi Hermina, "Analisis Yuridis Terhadap Bentuk – Bentuk Penyelesaian Pembayaran Bila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kamar Kos – Kosan"

http://blogprinsip.blogspot.co.id/2012/10/wanprestasi-dan-akibat-akibatnya.html

http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html

http://www.hukumonline.com

https://id.wikipedia.org/wiki/Indekos

Dinas :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Wawancara :

Iren Hala, Pengelola, wancara langsung di Kost Hidayah, 19 November 2017. Izin mengutip telah diberikan.

Toyo D. Mohamad, Pengelola, wancara langsung di Kost Bonafite, 20 November 2017, Izin mengutip telah diberikan.

Ramlan Mokoginta, Pengelola, wancara langsung di Kost Lanira, 16 November 2017. Izin mengutip telah diberikan.

Abdul Wahab Tayib, Pegawai bank BRI dan Pengelola, wancara langsung di Kost Britama, 21 November 2017. Izin mengutip telah diberikan.

Erfaiz Harundja, Penyewa, wancara langsung di Kost Britama, 21 November 2017. Izin mengutip telah diberikan.

Humaidi Longgai, Penyewa, wancara langsung di Kost Hidayah, 19 November 2017. Izin mengutip telah diberikan.